



**P U T U S A N**  
**Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADHAN HARAHAH alias MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH;**
2. Tempat lahir : Bandar Pinang (Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/29 Nopember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Payo Atap RT 002 RW 004 Desa Pesaguan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2018 Nomor : Print 1344/N.4.23/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah dijelaskan hak-haknya sebagai Terdakwa dan Terdakwa menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN HARAHAH Als MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam kesatu pasal 310 ayat (3) UU No .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Pasal 310 ayat (2) UU No .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN HARAHAH Als MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM MITS L 300 Pick Up BM 9279 SR No rangka MHMLOPU39AK051410 No mesin AD56CF98315;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x BM 5464 CE No rangka MH1HB1X3K085507 No mesin HB11E1084231;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurhayati;
  - 1 (satu) unit sepeda;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Raffa;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN HARAHAH AIS MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa RAMADHAN HARAHAH AIS MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH sedang mengemudikan KBM MITSUBISHI L 300 PICK UP BM 9279 SR bergerak dari arah jalur empat menuju arah jalan poros dengan melintasi jalan SP 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan kecepatan lebih kurang sekitar 20 km/jam pada porseneling 2 serta membawa muatan berupa botol galon air minum yang kosong, dengan kondisi jalan disemenisasi, jalan menurun, serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu sedang, kemudian pada saat melewati jalan menurun terdakwa melihat Sepeda motor lain memutar dari arah berlawanan dengan jarak lebih kurang 4-5 meter di jalur kendaraan terdakwa, lalu terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk menghindari namun di depan kendaraan terdakwa ada anak-anak berjalan kaki sebanyak lebih kurang 20 orang yang berada di kiri dan kanan jalan, kemudian terdakwa mengerem kendaraan namun rem tidak berfungsi sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak "Awat" dengan dibantu lambai tangan kanan, karena jarak yang dekat sehingga Kendaraan Bermotor yang dikemudikan terdakwa menabrak saksi Fikri firmansyah yang terjepit dengan batu pembatas tembok jembatan, sehingga mengakibatkan saksi Fikri mengalami tulang paha terbuka dan tulang kering dan betis terdapat patah tulang terbuka;

Akibat dari kelalaian terdakwa, saksi Fikri dilakukan Visum Et Revertum Nomor 09/RSAB/VER/KH/VII/2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia enam tahun ini, ditemukan patah tulang, trauma pada perut akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan kecacatan pada korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN HARAHAH Als MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa RAMADHAN HARAHAH Als MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH sedang mengemudikan KBM MITSUBISHI L 300 PICK UP BM 9279 SR bergerak dari arah jalur empat menuju arah jalan poros dengan melintasi jalan SP 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan dengan kecepatan lebih kurang sekitar 20 km/jam pada porseneling 2 serta membawa muatan berupa botol galon air minum yang kosong, dengan kondisi jalan disemenisasi, jalan menurun, serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu sedang, kemudian pada saat melewati jalan menurun terdakwa melihat Sepeda motor lain memutar dari arah berlawanan dengan jarak lebih kurang 4-5 meter di jalur kendaraan terdakwa, lalu terdakwa bergerak ke kanan jalan untuk menghindari namun di depan kendaraan terdakwa ada anak-anak berjalan kaki sebanyak lebih kurang 20 orang yang berada di kiri dan kanan jalan, kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengerem kendaraan namun rem tidak berfungsi sehingga terdakwa berteriak "Awat" dengan dibantu lambai tangan kanan, karena jarak yang dekat sehingga Kendaraan Bermotor yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian belakang Sepeda motor yang dikendarai oleh yaitu saksi Nurhayati dengan Saksi Wisnu, serta pesepeda yaitu saksi Raffa dan Kendaraan Bermotor yang terdakwa kemudikan langsung menabrak batu pembatas tembok jembatan, sehingga mengakibatkan saksi Nurhayati dengan Saksi Wisnu terjatuh dari motor dan saksi raffa mengalami luka-luka memar;

Akibat dari kelalaian terdakwa, saksi Raffa dilakukan Visum Et Revertum Nomor 445/PKM/2018/373 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia sembilan tahun ini ditemukan memar dan bengkak pada dahi dan kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada pipi kiri luka robek pada bibir atas serta luka gores pada jari tangan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURADI Bin SUKARI alias SUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE, Pesepeda dan Pejalan Kaki;
  - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena pada saat kejadian Saksi sedang bekerja

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki jalan di Jalur 5 yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari lokasi tempat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengenal siapa orang yang mengemudikan 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR tersebut, namun setelah kejadian baru Saksi mengetahui bahwa orang yang mengemudikan 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan dicor, lurus dan menurun, sedangkan kondisi cuaca pada saat itu adalah cerah pada sore hari;
- Bahwa salah seorang yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak Saksi yang bernama Raffa Ryan Dika, dimana pada saat kejadian tersebut anak Saksi baru pulang sekolah dari MDA dengan mengendarai sepeda;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut anak Saksi yang bernama Raffa Ryan Dika tersebut mengalami luka lecet pada pipi sebelah kanan dan sakit-sakit pada seluruh badan;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan semua korban termasuk dengan anak Saksi yang bernama Raffa Ryandika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi SUGIARTONO Bin MISDI alias NONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE, Pesepeda dan Pejalan Kaki;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Pengendara 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE, Pengendara sepeda dan Pejalan Kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena Saksi sedang berada di depan Kantor Desa yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari lokasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw



tempat kejadian, namun pada saat itu setelah Saksi mendengar ada suara benturan dari arah lokasi tempat kejadian Saksi langsung mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut, dimana sesampainya di lokasi tempat kejadian tersebut Saksi melihat 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan posisi datang dari arah Jalur 4 menuju ke arah Jalan Poros sudah berada di depan tembok jembatan, kemudian Saksi juga melihat ada seorang anak laki-laki yang Saksi kenal bernama M. Fiqri Firmansyah mengalami luka parah pada kaki sebelah kanan, lalu Saksi menolong mengangkat anak tersebut dan selanjutnya anak tersebut dibawa ke Puskesmas Pangkalan Lesung;

- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan dicor, lurus dan menurun, sedangkan kondisi cuaca pada saat itu adalah cerah pada sore hari dan arus lalu lintas agak padat karena anak-anak baru pulang sekolah dari MDA;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan semua korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi ACHMAD ROKIM Bin SAKIMAN (Alm) alias ROKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE, Pesepeda dan Pejalan Kaki;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Pengendara 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE, Pengendara sepeda dan Pejalan Kaki;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat kejadian Saksi mendengar ada suara benturan dari arah lokasi tempat kejadian, kemudian Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan mendatangi lokasi tempat kejadian tersebut;



- Bahwa sesampainya di lokasi tempat kejadian tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dan ada seorang anak yang Saksi kenal merupakan anak dari Tumino Bin Tukimen alias Mino sudah tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri di depan 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR tersebut dengan kondisi mengalami luka parah pada kaki sebelah kanannya, sedangkan Pengendara 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE dan Pengendara sepeda Saksi tidak mengetahui dimana posisinya;
  - Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan dicor, lurus dan menurun, sedangkan kondisi cuaca pada saat itu adalah cerah pada sore hari dan arus lalu lintas agak padat karena anak-anak baru pulang sekolah dari MDA;
  - Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan semua korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
4. Saksi TUMINO Bin TUKIMIN alias MINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE, Pesepeda dan Pejalan Kaki;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah Saksi pulang dari rumah teman Saksi yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tempat kejadian, dimana pada saat itu Saksi diberitahu bahwa salah seorang yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak Saksi yang bernama M. Fiqri Firmansyah;
  - Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut anak Saksi yang bernama M. Fiqri Firmansyah tersebut mengalami luka hancur pada kaki sebelah kanan dimana saat ini kaki anak Saksi tersebut sudah diamputasi, kemudian anak Saksi tersebut juga mengalami pergeseran pada pinggang dan pinggulnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan semua korban termasuk dengan anak Saksi yang bernama M. Fiqri Firmansyah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR bersama dengan Marasangap Marulitua Harahap dengan membawa muatan berupa botol air minum, kemudian sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan kondisi jalan menurun dari arah Jalur 4 menuju ke arah Jalan Poros tiba-tiba Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor memutar dari arah berlawanan dengan jarak lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa langsung berusaha untuk menghindari dengan cara membanting stir ke arah sebelah kanan, namun pada saat itu ternyata di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut ada lebih kurang 20 (dua puluh) orang anak-anak yang sedang berjalan kaki sehingga Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman terhadap kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut, akan tetapi rem kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut ternyata tidak berfungsi sehingga Terdakwa berteriak "Awass" kepada anak-anak yang berjalan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sambil Terdakwa melambatkan tangan kanan Terdakwa, namun oleh karena jarak antara kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan anak-anak tersebut sudah sangat dekat maka Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut mengenai salah seorang anak pejalan kaki tersebut dan selanjutnya mengenai pengendara 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE dan pengendara sepeda sampai akhirnya menabrak batu pembatas tembok jembatan dan berhenti;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR tersebut dengan kecepatan 20 KM/Jam dengan posisi persneling 2 (dua);
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan dicor, lurus dan menurun, sedangkan kondisi cuaca pada saat itu adalah cerah pada sore hari dan ada banyak anak-anak sedang berjalan kaki;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE, pengendara sepeda dan seorang anak pejalan kaki mengalami luka-luka serta 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE dan 1 (satu) unit sepeda mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan semua korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit KBM MITS L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan Nomor Rangka MHML0PU39AK051410 dan Nomor Mesin AD56CF98315;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE dengan Nomor Rangka MH1HB1X3K085507 dan Nomor Mesin HB11E1084231;
3. 1 (satu) unit sepeda;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 236/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Surat *Visum et Repertum* No. 445/PKM/2018/373 tertanggal 14 Juli 2018 atas nama Raffa Riyan Dika yang ditandatangani oleh dr. Neni Setyaningsih, selaku Dokter pada Puskesmas Pangkalan Lesung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap korban maka diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami memar dan bengkak pada dahi dan kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka robek pada bibir atas serta luka gores pada jari tangan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selain Surat *Visum et Repertum* No. 445/PKM/2018/373 tertanggal 14 Juli 2018 tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat lainnya yaitu berupa Surat *Visum et Repertum* No. 09/RSAB/VER/KH/VII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 atas nama Fiqri Firmansyah yang ditandatangani oleh dr. M. Fahrizal A., selaku Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap korban maka diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami patah tulang dan trauma pada perut akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan kecacatan pada korban;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR bersama dengan Marasangap Marulitua Harahap dengan membawa muatan berupa botol air minum;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan kecepatan 20 KM/Jam dengan posisi persneling 2 (dua) dan kondisi jalan menurun dari arah Jalur 4 menuju ke arah Jalan Poros, tiba-tiba Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor memutar dari arah berlawanan dengan jarak lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa langsung berusaha untuk menghindari dengan cara membanting stir ke arah sebelah kanan, namun pada saat itu ternyata di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut ada lebih kurang 20 (dua puluh) orang anak-anak yang sedang berjalan kaki sehingga Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman terhadap kendaraan yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw



Terdakwa kemudikan tersebut, akan tetapi rem kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut ternyata tidak berfungsi sehingga Terdakwa berteriak “Awat” kepada anak-anak yang berjalan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sambil Terdakwa melambaikan tangan kanan Terdakwa, namun oleh karena jarak antara kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan anak-anak tersebut sudah sangat dekat maka Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut mengenai salah seorang anak pejalan kaki yang bernama M. Fiqri Firmansyah, kemudian setelah itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE yang dikendarai oleh Nurhayati Binti Paino alias Nur dan 1 (satu) unit sepeda yang dikendarai oleh Raffa Ryandika sampai akhirnya menabrak batu pembatas tembok jembatan dan berhenti;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan dicor, lurus dan menurun, sedangkan kondisi cuaca pada saat itu adalah cerah pada sore hari dan ada banyak anak-anak sedang berjalan kaki;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE yang bernama Nurhayati Binti Paino alias Nur dan pengendara 1 (satu) unit sepeda yang bernama Raffa Ryandika mengalami luka-luka dan lecet, sedangkan pejalan kaki yang bernama M. Fiqri Firmansyah mengalami luka hancur pada kaki sebelah kanannya sehingga harus diamputasi dan mengalami pergeseran pada pinggang dan pinggulnya;
- Bahwa selain mengakibatkan korban manusia, kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE yang dikendarai oleh Nurhayati Binti Paino alias Nur dan 1 (satu) unit sepeda yang dikendarai oleh Raffa Ryandika mengalami kerusakan;
- Bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan semua korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yakni:

1. KESATU : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
DAN
2. KEDUA : Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu yang dimulai dari Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat di dalam Putusan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata “Barangsiapa” identik dengan terminologi kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku sebagai Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu bernama **RAMADHAN HARAHAH alias MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga telah melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana yang saat ini sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor”

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah : “Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR bersama dengan Marasangap Marulitua Harahap dengan membawa muatan berupa botol air minum;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan kecepatan 20 KM/Jam dengan posisi persneling 2 (dua) dan kondisi jalan menurun dari arah Jalur 4 menuju ke arah Jalan Poros, tiba-tiba Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor memutar dari arah berlawanan dengan jarak lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa langsung berusaha untuk menghindari dengan cara membanting stir ke arah sebelah kanan, namun pada saat itu ternyata di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut ada lebih kurang 20 (dua puluh) orang anak-anak yang sedang berjalan kaki sehingga Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman terhadap kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut, akan tetapi rem kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut ternyata tidak berfungsi sehingga Terdakwa berteriak “Awat” kepada anak-anak yang berjalan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sambil Terdakwa melambaikan tangan kanan Terdakwa, namun oleh karena jarak antara kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan anak-anak tersebut sudah sangat dekat maka Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut mengenai salah seorang anak pejalan kaki yang bernama M. Fiqri Firmansyah, kemudian setelah itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE yang dikendarai oleh Nurhayati Binti Paino alias Nur dan 1 (satu) unit sepeda yang dikendarai oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raffa Ryandika sampai akhirnya menabrak batu pembatas tembok jembatan dan berhenti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengemudikan kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah “Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “Kelalaian” disini, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, di dalam bukunya mengemukakan : “Dalam doktrin, *schuld* sering disebut sebagai “Suatu kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat atau suatu kekurangan akan sikap berhati-hati”, biasanya orang membedakannya dengan menyebut kekurangan-kekurangan tersebut dengan kata-kata *onvewuste schuld* dan *bewuste schuld*. seseorang itu disebut mempunyai *onvewuste schuld*, jika ia sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, walaupun seharusnya ia dapat atau harus bersikap demikian. Adapun orang disebut mempunyai *bewuste schuld*, jika ia sebenarnya telah membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan sebelumnya, walaupun ia tidak bersikap demikian”; (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., DELIK-DELIK KHUSUS : *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Ed.2.Cet.1~Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal.212 s/d 213);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit KBM MITS. L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR bersama dengan Marasangap Marulitua Harahap dengan membawa muatan berupa botol air minum;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa melintas di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan kecepatan 20 KM/Jam dengan posisi persneling 2 (dua) dan kondisi jalan menurun dari arah Jalur 4 menuju ke arah Jalan Poros, tiba-tiba Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor memutar dari arah berlawanan dengan jarak lebih kurang 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dari kendaraan yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa langsung berusaha untuk menghindar dengan cara membanting stir ke arah sebelah kanan, namun pada saat itu ternyata di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut ada lebih kurang 20 (dua puluh) orang anak-anak yang sedang berjalan kaki sehingga Terdakwa berusaha untuk melakukan pengereman terhadap kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut, akan tetapi rem kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut ternyata tidak berfungsi sehingga Terdakwa berteriak "Awes" kepada anak-anak yang berjalan di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sambil Terdakwa melambaikan tangan kanan Terdakwa, namun oleh karena jarak antara kendaraan yang Terdakwa kemudikan dengan anak-anak tersebut sudah sangat dekat maka Terdakwa tidak mampu lagi mengendalikan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut sehingga bagian depan sebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut mengenai salah seorang anak pejalan kaki yang bernama M. Fiqri Firmansyah, kemudian setelah itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE yang dikendarai oleh Nurhayati Binti Paino alias Nur dan 1 (satu) unit sepeda yang dikendarai oleh Raffa Ryandika sampai akhirnya menabrak batu pembatas tembok jembatan dan berhenti;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan dicor, lurus dan menurun,



sedangkan kondisi cuaca pada saat itu adalah cerah pada sore hari dan ada banyak anak-anak sedang berjalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut di atas terjadi adalah disebabkan oleh karena kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana pada saat Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang tiba-tiba memutar dari arah berlawanan, Terdakwa bukannya membunyikan klakson dan berusaha melakukan pengereman, tetapi Terdakwa malah berusaha untuk menghindar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara membanting stir ke arah sebelah kanan, padahal pada saat itu Terdakwa sudah melihat bahwa di depan Terdakwa ada lebih kurang 20 (dua puluh) orang anak-anak yang sedang berjalan kaki, sehingga pada saat itu seharusnya Terdakwa sudah dapat melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat yaitu berupa terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Mengakibatkan korban luka berat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu:

- Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera;
- Kudung atau rompong atau cacat sehingga jelek rupanya;
- Lumpuh;
- Berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya;
- Menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan Surat *Visum et Repertum* No. 09/RSAB/VER/KH/VII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 atas nama Fiqri Firmansyah yang ditandatangani oleh dr. M. Fahrizal A., selaku Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, maka Majelis Hakim menemukan fakta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang diakibatkan oleh karena kelalaian Terdakwa tersebut, maka korban yaitu anak laki-laki dari Saksi Tumino Bin Tukimen alias Mino yang bernama M. Fiqri Firmansyah mengalami patah tulang dan trauma pada perut akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan kecacatan pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yang bernama M. Fiqri Firmansyah mengalami luka berat yaitu berupa cacat pada tubuh, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama, kedua dan ketiga dari Dakwaan Kedua ini sama dengan unsur pertama, kedua dan ketiga dari Dakwaan Kesatu dan mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini seluruh

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam unsur pertama, kedua dan ketiga dari Dakwaan Kesatu tersebut di atas diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur pertama, kedua dan ketiga Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur keempat dari Dakwaan Kedua tersebut yaitu sebagai berikut:

#### Ad.4. Unsur "Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan Surat *Visum et Repertum* No. 445/PKM/2018/373 tertanggal 14 Juli 2018 atas nama Raffa Riyan Dika yang ditandatangani oleh dr. Neni Setyaningsih, selaku Dokter pada Puskesmas Pangkalan Lesung, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Sp. 7 Jalur 4 Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang diakibatkan oleh karena kelalaian Terdakwa tersebut, maka korban yaitu anak laki-laki dari Saksi Suradi Bin Sukari alias Sur yang bernama Raffa Ryandika mengalami memar dan bengkak pada dahi dan kelopak mata sebelah kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka robek pada bibir atas serta luka gores pada jari tangan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selain mengakibatkan korban manusia, kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE yang dikendarai oleh Nurhayati Binti Paino alias Nur dan 1 (satu) unit sepeda yang dikendarai oleh Raffa Ryandika mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yang bernama Raffa Ryandika mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan yaitu berupa 1 (satu) unit SPM merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE dan 1 (satu) unit sepeda, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa juga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit KBM MITS L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan Nomor Rangka MHML0PU39AK051410 dan Nomor Mesin AD56CF98315, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE dengan Nomor Rangka MH1HB1X3K085507 dan Nomor Mesin HB11E1084231 dan 1 (satu) unit sepeda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM MITS L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan Nomor Rangka MHML0PU39AK051410 dan Nomor Mesin AD56CF98315 tersebut, oleh karena di persidangan telah terbukti adalah merupakan milik dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE dengan Nomor Rangka MH1HB1X3K085507 dan Nomor Mesin HB11E1084231 tersebut, oleh karena di persidangan telah terbukti adalah merupakan milik dari Nurhayati Binti Paino alias Nur, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nurhayati Binti Paino alias Nur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda tersebut, oleh karena di persidangan telah terbukti adalah merupakan milik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raffa Ryan Dika, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Raffa Ryandika;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN HARAHAH alias MADHAN Bin SUANGKUPON HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" dan "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit KBM MITS L 300 Pick Up Nomor Polisi BM 9279 SR dengan Nomor Rangka MHML0PU39AK051410 dan Nomor Mesin AD56CF98315, dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi BM 5464 CE dengan Nomor Rangka MH1HB1X3K085507 dan Nomor Mesin HB11E1084231, dikembalikan kepada Nurhayati Binti Paino alias Nur;
  - 1 (satu) unit sepeda, dikembalikan kepada Raffa Ryandika;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



**Disclaimer**